

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa meyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa menurut asas otonomi. Dalam hal ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun fungsi pemerintahan yang lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian desa adalah pengelolaan keuangan desa, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di antara berbagai sumber PADes, pungutan desa merupakan komponen yang memiliki potensi signifikan apabila dikelola secara efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. pembinaan masyarakat desa maka diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan yang optimal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan peraturan desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, seperti misalnya Ketika desa ingin menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan Masyarakat desa harus dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Pemerintahan Desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, hakikatnya masih

banyak Peraturan Desa lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan peraturan desa.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terhadap Pungutan desa didefinisikan sebagai iuran atau pembayaran yang ditarik oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas jasa dan pemanfaatan sumber daya milik desa, seperti pasar desa, tanah kas desa, fasilitas irigasi, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pungutan desa kerap menimbulkan berbagai persoalan. sementara di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa pungutan yang tidak dikelola dengan baik dapat membebani masyarakat atau bahkan menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 khususnya pasal 72 ayat 1 huruf a tentang pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. pendapatan asli desa yang diakui oleh hukum itu seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai instrument untuk meningkatkan kemandirian finansial desa dan mendukung Pembangunan desa yang berkelanjutan, penyelenggara Pemerintahan Desa diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan BPD.<sup>2</sup> Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Arif Zainudin, (2016), '*Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*', JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, Volume 1 No.2, Hlm. 338–51.

<sup>2</sup> Ahmad Zuliansyah Adi, Anas Malik, dan Bangun Laksono, (2020) "*Kendala dan Kebutuhan Pemerintahan Desa dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa*", Volume 2 no.1, Jakarta, Hlm. 19.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.<sup>3</sup>

Dengan melihat aspek pengawasan dalam peraturan pungutan desa menjadi isu krusial yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pungutan desa terkhusus di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. Sistem pengawasan yang dapat berimplikasi pada terjadinya penyimpangan dalam penetapan, pemungutan, dan penggunaan hasil pungutan desa. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa yang ada di kabupaten bantaeng khususnya di kecamatan ermerasa.

Mekanisme pengawasan pungutan desa melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat desa, pemerintah kabupaten bantaeng, serta instansi pengawasan internal dan eksternal, namun koordinasi antar lembaga pengawas seringkali belum optimal, sehingga fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa terhadap hak dan kewajibannya dalam pengawasan pengelolaan keuangan

---

<sup>3</sup> Didik Sukriono, (2010), *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Malang: Setara Press kerjasama dengan pusat kajian konstitusi Universitas Kanjuruhan. Hlm. 16.

desa juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pengawasan.

Ketidak efektifan peraturan pungutan desa berimplikasi langsung terhadap kemampuan desa dalam membiayai program-program Pembangunan dan pelayanan publik di Tingkat desa di kecamatan eremerasa kabupaten bantaeng, PADesa yang optimal dapat menjadi sumber pembiayaan untuk infrastruktur dasar, program pemberdayaan Masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik desa di kabupaten Bantaeng. Sebaliknya lemahnya pengeolaan pungutan desa dapat menghambat pencapaian tujuan Pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa pada pasal 1 ayat 7 peraturan didesa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan Bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa pada penelitian ini hanya fokus pada peraturan desa yang Dimana pada pasal 1 ayat 6 berbunyi peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati Bersama BPD.

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang membuat peraturan perundang-undangan tepatnya peraturan desa, Kepala Desa dan BPD harus mengetahui cara dan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, atau standar. Pembentukan peraturan desa dengan mekanisme yang telah ditentukan merupakan upaya mewujudkan pembangunan hukum nasional. Selain itu, penyusunan peraturan desa berdasarkan kaidah dan pedoman yang benar merupakan upaya mewujudkan terciptanya *Good Governance*, terutama diskala lokal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Riza Multazam Luthfy, '*Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum*', Jurnal Legislasi Indonesia, 18.4 (2021), 492.

Adapun peraturan pungutan desa yang ada di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng yaitu Jenis Pungutan Desa Mamampang Nomor 3 tahun 2019 tentang Penetapan Jenis pungutan desa, peraturan desa Ulugalung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Asli Desa (PAD), peraturan Desa Lonrong Nomor 5 Tahun 2023 tentang pungutan Desa Lonrong, Yang mengatur tentang jenis, bentuk, dan besarnya pungutan desa, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa, khususnya pelaksanaan Pungutan Desa diperlukan adanya pegangan bagi pengelola Pungutan. Jenis-jenis pungutan desa diantaranya adalah biaya administrasi, potongan kebiasaan/*pallawa butta* dan pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh desa. Bentuk Pungutan Desa adalah berupa yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

Dengan melihat beberapa Permasalahan yang ada di kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, setiap desa sudah menetapkan target pendapatan dari pungutan ini dalam Rencana Anggaran dan Belanja Desa (APBDes). Pada desa mamampang tahun 2022 memiliki target sebanyak Rp.1.500.000-; sedangkan yang tercapai hanya Rp.500.000-; pada tahun 2023 adapun targetnya sebesar Rp.500.000-; sedangkan capaiannya Rp.0-; , pada tahun 2024 memiliki target sebesar Rp.500.000-; dengan realisasi sebesar Rp.0-; , pada desa ulugalung di tahun 2022 menargetkan sebesar Rp. 15.150.000-; realisasi yang tercapai sebesar Rp.11.850.000-; , ditahun 2023 menargetkan sebesar Rp.15.500.000-; realisasinya sebesar Rp.11.150.000-; dan pada tahun 2024 menargetkan sebesar RP.16.000.000-; realisasinya sebesar Rp.10.550.000-; , dan pada desa lonrong di tahun 2023 menargetkan sebesar Rp. 6.200.000-; realisasinya sebesar Rp 4.080.000-; dan pada tahun 2024 di targetkan sebesar Rp. 6.700.000-; sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.040.000-; , berdasarkan target dan realisasi capainya dari ketiga desa. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Terdapat kesenjangan yang

cukup besar antara target yang ditetapkan dengan hasil pungutan yang sebenarnya terkumpul. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya masalah yang perlu ditelusuri. Apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis Atau ada masalah dalam proses pengumpulan dana itu sendiri, Jika pendapatan tidak mencapai target, maka program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bisa terhambat, bahkan tidak terlaksana, sehingga masyarakatlah yang pada akhirnya dirugikan.

Proses pemungutan di lapangan sepenuhnya berada di tangan perangkat desa dalam hal ini mulai dari bendahara desa, kepala urusan keuangan, hingga kepala dusun, masing-masing memiliki peran yang krusial. Perangkat desa inilah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat saat melakukan pemungutan. Keberhasilan pungutan sangat bergantung pada kinerja mereka yang bertugas dan ditunjuk langsung oleh kepala desa petugas penerimaan pungutan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan peraturan pungutan desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, seperti misalnya Ketika desa ingin menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan Masyarakat desa harus dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Pemerintahan Desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Kemudian membuat aturan formal Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, hakikatnya masih banyak Peraturan Desa lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan peraturan desa.

Dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting, di mana pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab dalam memberikan pedoman penyusunan peraturan desa, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa. Namun, dalam praktiknya, peran ini belum optimal, sehingga berdampak pada efektivitas pengaturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa.

Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh BPD dikarenakan kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dan lemahnya peran inspektorat daerah dalam pelaksanaan tim auditor yang dilakukan karena hanya berfokus pada APBDes secara umumnya sehingga peran dan fungsi pengawasan yang mengakibatkan pelaksanaan peraturan pungutan desa tidak optimal Dimana fungsi dari pengawasan untuk memastikan peraturan desa berjalan dengan efektif, kebijakan sesuai dengan rencana target harus tercapai.

Olehnya itu peneliti menganalisis secara mendalam bagaimana efektivitas pengaturan pungutan desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa, dan pengawasan pelaksanaan pungutan desa, terutama dalam mengatur dan mengelola sumber daya lokal. Peraturan desa sebagai produk hukum yang di hasilkan oleh pemerintah desa menjadi instrument vital dalam mengimplementasikan kebijakan dan program Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana Efektivitas pengaturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas peraturan pungutan desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa?

2. Bagaimana Pengawasan pelaksanaan peraturan pungutan desa terhadap pendapatan asli desa?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji efektifitas peraturan pungutan desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa.
- b. Untuk menganalisis pengawasan peraturan pungutan desa terhadap pendapatan asli desa.

#### **2. Manfaat**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat secara teoritis**

Sumber terhadap Ilmu Hukum Khususnya Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu Masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan dalam memahami peraturan desa sebagai produk hukum.

##### **b. Manfaat secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum administrasi negara, dan juga kepada pemerintah terkait dengan peraturan desa.

### **D. Orisinal Penelitian**

Peneliti I

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | : AD. Basniwati                                                                                     |
| Judul Tulisan | : Kontribusi Pendapatan Asli Desa (Pades)<br>Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja<br>Desa (Apbdes) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Jurnal                                                                                                                                                      |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023                                                                                                                                                          |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Universitas Mataram                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rencana Penelitian</b>                                                                                                                                     |
| Isu dan Permasalahan:<br>Kontribusi Pendapatan Asli Desa (Pades) Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Efektivitas Peraturan Pungutan Desa Sebagai Pendapatan Asli Desa                                                                                              |
| Teori pendukung :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Efektivitas Hukum</li> <li>2. Teori pengawasan</li> <li>3. Teori Good governance</li> </ol>                   |
| Metode penelitian : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yuridis Empiris                                                                                                                                               |
| Pendekatan : Pendekatan hukum empirik,<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Pendekatan Sosiologis</li> <li>3. Pendekatan Konseptual</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Pendekatan Sosiologis</li> <li>- Pendekatan Konseptual</li> </ul> |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah maksimal dengan pendapatan pertahun yaitu 20% untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan 80% untuk lembaga desa yang mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Faktor-faktor penghambatnya adalah kurang terlibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) ,ketransparansian yang belum maksimal, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Mekarsari.</p> |                                                                                                                                                               |
| <p>Desain Kebaruan :</p> <p>Terdapat perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini Tulisan/Kajian akan menganalisis tentang Efektivitas peraturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |

Peneliti II

| Nama Penulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Muhammad Hasbi                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pad) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Jurnal                                                                                                      |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018                                                                                                          |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Universitas Mulawarman                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rencana Penelitian                                                                                            |
| Isu dan permasalahan :<br>Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Pad) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Efektivitas Peraturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa                                              |
| Teori pendukung : Teori Organisasi, teori Otonomi daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Teori Pengawasan<br>2. Teori Efektivitas Hukum<br>3. Teori Good Governance                                 |
| Metode penelitian : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yuridis Empiris                                                                                               |
| Pendekatan :<br>Pendekatan Perundang-Undangan (Normatif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan<br>2. Pendekatan Sosiologis<br>3. Pendekatan Konseptual            |
| <p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>pemerintah Desa Batuah dalam meningkatkan PAD Desa Batuah melalui pembentukan pasar yang dapat menambah PAD melalui pemungutan pajak dan retribusi. Cara untuk mengoptimalkan peningkatan PAD Desa Batuah melalui kekayaan desa dapat dengan membentuk kelompok tani dalam mengusahakan bidang pertanian sehingga hasilnya lebih optimal dan memberikan penyuluhan kepada petani mengenai cara yang baik dalam bidang pertanian. Cara yang dilakukan untuk</p> |                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meningkatkan PAD melalui hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dengan bermusyawarah mengajak masyarakat berkumpul membicarakan masalah pembangunan desa khususnya jalan-jalan yang rusak dapat diatasi lebih cepat jika ada dukungan dan bantuan masyarakat berupa tenaga, pemikiran maupun uang.. |
| <p>Desain Kebaruan :</p> <p>Terdapat perbedaan terhadap kebaruan tulisan karena tulisan ini Tulisan/Kajian akan menganalisis tentang Efektivitas peraturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa.</p>                                                                                            |

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum merupakan salah satu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana hukum berjalan sesuai dengan tujuannya dalam masyarakat. Menurutnya, hukum dikatakan efektif apabila dapat ditaati, diterapkan, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh isi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5-6.

dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas peraturan pungutan desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dinilai dari seberapa baik interaksi antara lima faktor utama, aturan hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sebuah peraturan pungutan desa dikatakan efektif jika berhasil meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela.

#### 1. Faktor Hukum (Peraturan Desa Pungutan)

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 67.

faktor hukum mengacu pada kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri yang memengaruhi keberlakuan atau efektivitasnya di masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif jika memenuhi tiga aspek utama: yuridis, artinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk sesuai prosedur; sosiologis, artinya diterima dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat; dan filosofis, artinya mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan. Dengan kata lain, hukum yang baik bukan hanya sekadar tertulis, tetapi juga harus sejalan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat agar bisa diterapkan secara efektif.

Peraturan pungutan yang efektif harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Jelas dan Sederhana, Aturan harus mudah dipahami oleh semua warga desa, menjelaskan secara spesifik jenis, besaran, subjek, objek, dan prosedur pungutan. Kekaburan dapat memicu interpretasi ganda dan potensi penyimpangan.
- b. Konsisten dan Sesuai, Peraturan Desa (Perdes) tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah (Perda) atau undang-undang. Harmonisasi ini penting untuk memastikan legalitas dan menghindari pembatalan.
- c. Legitimasi Partisipatif, Pembentukan Perdes pungutan harus melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepatuhan sukarela.

## 2. Faktor Penegak Hukum (Aparatur Desa dan Pengawas)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum berkaitan dengan individu-individu yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjalankan tugas, integritas, dan

profesionalisme. Jika para penegak hukum memiliki kualitas yang buruk atau integritas yang rendah, maka hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun peraturan yang ada sudah sempurna. Oleh karena itu, mentalitas dan kinerja aparat menjadi kunci penting dalam mewujudkan tujuan hukum di masyarakat.

Integritas dan kompetensi aparatur desa sangat vital dalam implementasi aturan.

- a. Integritas dan Akuntabilitas, Aparatur desa harus bebas dari korupsi dan transparan dalam mengelola dana pungutan. Kepercayaan publik akan runtuh jika ada penyalahgunaan wewenang.
- b. Kompetensi Teknis, Perangkat desa perlu memahami prosedur administrasi dan keuangan yang benar. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, yang mengurangi efektivitas.
- c. Pengawasan Efektif, Fungsi pengawasan oleh BPD dan Inspektorat Kabupaten harus berjalan optimal. Pengawasan yang ketat, baik preventif maupun represif, mencegah kebocoran dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan.

### 3. Faktor Masyarakat (Warga Desa)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan elemen kunci dalam efektivitas hukum, yang berfokus pada kesadaran dan kepatuhan warga terhadap peraturan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mempraktikkan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah atau menolak suatu peraturan, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif, meskipun aspek hukum dan penegaknya sudah memadai.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan tingkat kepatuhan.

- a. Kesadaran Hukum, Edukasi dan sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pungutan untuk pembangunan desa, sehingga mendorong kepatuhan sukarela.
- b. Partisipasi Aktif, Keterlibatan warga dalam musyawarah penentuan pungutan dan pengawasan penggunaan dana menciptakan rasa kepemilikan dan kontrol sosial yang kuat.
- c. Kepercayaan Terhadap Pemerintah Desa, Kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran dan kapabilitas pemerintah desa adalah kunci utama. Ketidakpercayaan akan mengakibatkan penolakan, bahkan jika aturan sudah jelas.

Efektivitas peraturan pungutan desa sebagai PAD, menurut teori Soerjono Soekanto, adalah hasil dari interaksi harmonis kelima faktor di atas. Untuk mencapai efektivitas, desa tidak hanya membutuhkan peraturan yang legal dan jelas, tetapi juga aparatur yang berintegritas, fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat yang aktif, dan dukungan dari nilai-nilai budaya yang ada. Kegagalan pada salah satu faktor dapat mengganggu keseluruhan sistem, sehingga pungutan tidak optimal dan kepercayaan masyarakat menurun.

## 2. Teori pengawasan

Teori pengawasan adalah proses memantau dan mengukur pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilakukan sesuai rencana, kebijakan, dan instruksi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut KBBI, pengawasan adalah aktivitas atau proses memperhatikan dengan saksama (baik-baik) dan menjaga sesuatu, dengan tujuan memastikan bahwa suatu kegiatan atau objek yang diawasi berjalan

sebagaimana mestinya,<sup>7</sup> sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Sedangkan Teori pengawasan menurut hukum adalah sebuah proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi agar sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan hukum yang berlaku, demi memastikan tujuan tercapai, mencegah penyimpangan, serta untuk perbaikan kinerja, seperti yang diamanatkan dalam berbagai pedoman dan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Pengawasan menurut Philipus M. Hadjon, seorang pakar hukum administrasi negara, membagi konsep perlindungan hukum—yang di dalamnya termasuk pengawasan—menjadi dua bentuk utama preventif dan represif. Meskipun teorinya lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi rakyat, prinsip-prinsip pengawasan ini sangat relevan dan dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pungutan di tingkat desa.

#### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum suatu keputusan administratif, seperti Peraturan Desa tentang pungutan, diterapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua tindakan administratif yang akan diambil oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak merugikan masyarakat.

Adapun Penerapan dalam Pungutan Desa

- a. Evaluasi Peraturan Desa Sebelum Peraturan Desa tentang pungutan disahkan, pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) mengevaluasi rancangan tersebut. Evaluasi ini berfungsi untuk memastikan jenis dan besaran pungutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Pemerintah.
- b. Pendampingan Teknis Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), seperti Inspektorat Kabupaten, melakukan pendampingan kepada

---

<sup>7</sup> Aiman sabar Rezeky, Juanda Nawawi dan suhardiman syamsu, 2024, Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, jurnal Jurnal Governansi, Volume 10, nomor 1, hlm. 117.

<sup>8</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta cet-1. Hlm 20

perangkat desa dalam menyusun peraturan dan anggaran desa. Pendampingan ini bertujuan mencegah kesalahan sejak awal dan memastikan dokumen-dokumen terkait dibuat dengan benar.

- c. Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Pemerintah menyediakan sistem digital seperti Siskeudes untuk membantu desa dalam perencanaan dan penatausahaan keuangan secara sistematis dan terstruktur. Penggunaan sistem ini meminimalkan potensi kesalahan dan penyimpangan sejak tahap perencanaan anggaran.<sup>9</sup>

## 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu keputusan atau tindakan administratif dilaksanakan dan terbukti menyimpang. Pengawasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti penyimpangan yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi, membatalkan keputusan, atau mengoreksi tindakan yang salah.

Adapun Penerapan dalam Pungutan Desa

- a. Pemeriksaan dan Audit APIP (Inspektorat) melakukan pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan desa, termasuk laporan hasil pungutan, setelah pungutan dilaksanakan. Jika ditemukan adanya penyimpangan, audit ini dapat merekomendasikan perbaikan atau sanksi.
- b. Pembatalan atau Koreksi Bupati/Walikota memiliki wewenang untuk membatalkan Peraturan Desa yang terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi setelah dievaluasi. Tindakan ini merupakan bentuk pengawasan represif untuk mengakhiri pungutan yang tidak sah.
- c. Penegakan Hukum Jika hasil audit atau laporan masyarakat menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pungutan, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK dapat turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan.

---

<sup>9</sup> Irene Laurina Kapantow Welson Yappi Rompas, dan Helly F. Kolondam, 2024, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Administrasi publik, volume 10, nomor 2, hlm. 84.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan di Tingkat Desa

Untuk melaksanakan kedua bentuk pengawasan tersebut, peran berbagai pihak sangat krusial:<sup>10</sup>

- a. Bupati/Walikota Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memberikan evaluasi dan pendampingan.
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Berfungsi sebagai mitra desa dalam pencegahan dengan memberikan pendampingan dan konsultasi, serta melakukan audit untuk mendeteksi penyimpangan secara represif.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bertugas mengawasi kinerja kepala desa dalam mengelola keuangan desa, termasuk pelaksanaan pungutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.
- d. Masyarakat Desa Berhak melakukan pemantauan dan berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

Pengawasan yang dilaksanakan untuk Mencegah penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan dalam penggunaan uang negara di tingkat desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan pungutan desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## 3. Teori *Good Governance*

*Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah kerangka prinsip dasar yang dianggap paling baik

---

<sup>10</sup> Andri Wijoyo, Antonio Imanda, 2024, *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Pada Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Jurnal Komunikasi dan Adminitrasi Publik, Volume 11, nomor 1, hlm. 390.

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *good governance* bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi juga persoalan eksternal seperti tata hubungan antara pemerintah dengan lembaga lainnya dan dengan masyarakat. bagi negara seperti Indonesia dimana sistem desentralisasi diterapkan ditingkat kabupaten/kota, pemahaman dan implementasi secara menyeluruh prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. maupun praktis Berbagai kebijakan berbasis *good governance* dibuat untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan, tanpa memahami bahwa konsepsi ini memiliki keterbatasan dan membutuhkan berbagai prasyarat agar berhasil.<sup>11</sup>

*World Bank* teori *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendapatan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas masyarakat. *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan Lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Simon Mote, 2020, *Diskursus Teoretis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, hlm. 4.

### 1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### 2. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

### 3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

### 4. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

### 5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan berbeda untuk mencapai *consensus* atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan

masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (*Decision Maker*).

Dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Salah satu aspek yang paling penting adalah pemahaman terhadap filosofi dan konsepsi penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di desa. Sebagaimana diketahui, sebagai sebuah contoh atau kasus, pada saat ini telah ada sebuah kerangka prosedur yang memberikan ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan desa, seperti melalui Musyawarah Desa, Perencanaan, pembahasan serta pelaksanaan dan lain-lainnya. Namun

demikian, realisasi dari prosedur ini masih lemah, yang ditunjukkan dengan rendahnya diskusi publik pada masyarakat dan konsultasi public kepada stackholder yang terkait sebelum sebuah peraturan desa di buat.

Aktor yang terlibat dalam perumusan perdes masih didominasi oleh Kepala Desa. Kepemimpinan desa sepertinya belum memiliki upaya yang nyata untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan Perdes. Faktor yang paling menentukan adalah rendahnya partisipasi masyarakat, dan interaksi yang statis antara Masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Selain transparansi dan tanggung jawab, pemerintahan yang baik juga bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.<sup>12</sup> Namun, banyak pemerintah desa masih kesulitan menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat. Padahal, jika semua pihak terlibat, kebijakan yang dibuat bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa bisa lebih cepat memahami permasalahan yang ada, sementara sektor swasta dan organisasi masyarakat dapat membantu dengan ide-ide inovatif dalam menjalankan kebijakan.

Selain itu, kualitas pegawai pemerintah desa juga berperan penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Pegawai yang kompeten, memiliki etika kerja yang baik, dan memahami prinsip tata kelola yang benar akan membuat kebijakan lebih efektif. Oleh karena itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintahan desa. Jika hal ini tidak dilakukan, kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tetap bisa menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya karena kurangnya keterampilan atau kesadaran di tingkat eksekusi.

---

<sup>12</sup> Khairudin et al., 2022, *Membangun Kepercayaan Publik di Indonesia: Peran Good Governance dan E-Government*, C Amerta Media, hlm 23.

Sampai saat ini sesungguhnya masih sedikit uraian teoretis yang mampu menjelaskan hubungan konsep ini dengan berbagai teori ilmu pemerintahan yang relatif sudah mapan dan diterima secara umum. Pemahaman ini penting karena hanya dengan kemampuan untuk mengelaborasi hubungan antara rangkaian teoretis inilah maka para analis dan perancang kebijakan akan mampu merumuskan pola penerapan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan dengan lebih terstruktur.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Pikir**

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>13</sup> Menurut Uma Sekaran dan Suriasumantri kerangka berpikir yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan yakni mengenai Efektivitas peraturan pungutan desa sebagai pendapatan asli desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, dan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 5 tahun 2015 tentang desa. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa semestinya dilakukan berdasarkan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan

---

<sup>13</sup> Sudaryono, 2015, *Pengantar Bisnis: Teori & Contoh Kasus*, Yogyakarta:CV. Andi Offset, hlm. 21.

<sup>14</sup> Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.hlm. 60.

peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

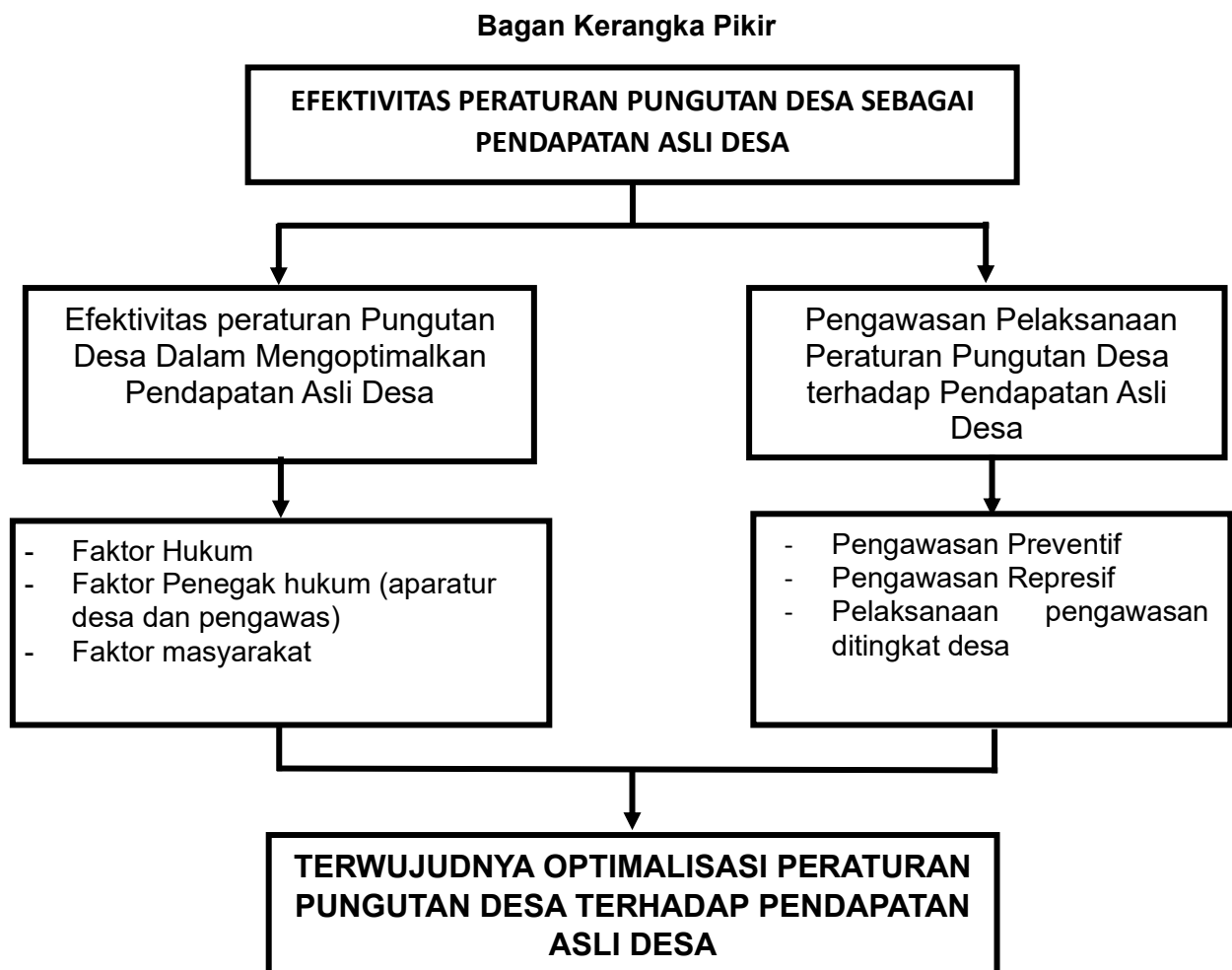
Penyusunan peraturan pungutan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menjadi wewenang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyusunan peraturan desa adalah penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, yang tentu saja dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah, baik Kepala Desa maupun BPD dituntut untuk mampu menyusun peraturan desa dengan baik. Penyelenggara pemerintahan desa harus benar-benar memahami proses pembentukan peraturan desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan efektivitas peraturan pungutan desa mendukung pembangunan hukum yang lebih baik di Tingkat lokal, dan peran pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng dalam pengawasan peraturan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam mengatur dan mengelola sumber daya lokal.

Peraturan desa sebagai produk hukum yang di hasilkan oleh pemerintah desa menjadi instrument vital dalam mengimplementasikan kebijakan dan program Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah, Teori Efektivitas Hukum, Teori Pengawasan, dan Teori *Good Governance*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana efektivitas peraturan pungutan desa dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa dan pengawasan pelaksanaan peraturan pungutan desa terhadap pendapatan asli desa.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



Dalam menafsirkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan konkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam penelitian, maka penulis memberikan penafsiran atau batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, dan dapat mengukur seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan
2. Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuannya
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Factor hukum Adalah Faktor hukum merujuk pada kualitas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang memengaruhi efektif tidaknya suatu hukum dalam masyarakat.
5. Kesesuaian substansi Peraturan Desa (Perdes) adalah kesesuaian antara isi Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan aktif warga dalam berbagai kegiatan, proses, atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka
7. Kepatuhan hukum adalah suatu bentuk perilaku atau tindakan di mana seseorang atau kelompok mematuhi aturan hukum yang berlaku
8. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum ditegakkan dan ditaati oleh setiap warga negara
9. Pengawasan dan evaluasi adalah proses mengamati dan menilai suatu kegiatan atau program
10. Pengawasan preventif Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan, program,

atau kebijakan dilaksanakan sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran di kemudian hari, bukan untuk menindak setelah pelanggaran terjadi.

11. Pengawasan represif Adalah Pengawasan represif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, kesalahan, atau pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku, mengoreksi kesalahan yang sudah terjadi, dan menyelesaikan masalah yang timbul. Pengawasan ini bersifat reaktif dan fokus pada penindakan.
12. Koordinasi antar lembaga adalah upaya untuk menyelaraskan kegiatan dan usaha berbagai lembaga, sehingga dapat mencapai tujuan Bersama.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap masalah peristiwa yang terjadi di lapangan. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau satu variabel saja dan bisa juga dua variabel. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian empiris juga dapat di kategorikan sebagai penelitian sosiologis dapat memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi hal tersebut dilakukan agar mengetahui keadaan masyarakat maka dilakukan penelitian langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan untuk menjaring data primer dan sekunder.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Lokasi penelitian yakni Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

1. Populasi Adalah kasi Perencanaan Pemerintah Kecamatan Eremerasa, Sekretaris desa mamampang, ketua BPD Desa Mamampang, Bendahara Desa Ulugalung, ketua BPD Desa Ulugalung, Sekretaris Desa Lonrong , dan BPD desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, kabupaten Bantaeng.
2. Sampel penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam semua penelitian, subjek penelitian yang membahas karakteristik yang digunakan dalam penelitian. Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, Populasi dan sampel secara bersamaan

yang menjadi responden dalam tesis ini yakni Adalah 1 Orang Kasi Perencanaan Kecamatan Eremerasa, 1 Orang Sekretaris Desa Mamampang, 1 Orang Anggota BPD Desa Mamampang, 1 Orang Bendahara Desa Ulugalung, 1 Orang Ketua BPD Desa Ulugalung, 1 Orang Sekretaris Desa Longrong dan 1 Orang Ketua BPD Desa Lonrong.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan untuk pengumpulan data yaitu diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi ataupun peraturan perundang-undangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telpon.
2. Dokumentasi, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam , tidak hanya dekomen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

1. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data melalui dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
2. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
3. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara.
4. Melakukan identifikasi kasus melalui kegiatan wawancara berbagai element aparat hukum terlibat.